



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan merupakan hak dasar yang perlu dipenuhi oleh semua untuk dapat menikmatinya;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan untuk semua serta untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan dasar diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan dasar di Kabupaten Karawang, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/atau Madrasah Tsanawiyah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) PPDB di Daerah dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan; dan/atau
 - d. prestasi.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 3

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskrimasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Dasar atau Madrasah
Ibtidaiyah

Pasal 4

- (1) Penerimaan peserta didik pada SD atau Madrasah Ibtidaiyah berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun.
- (2) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Psikolog.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Psikolog, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh dewan Guru SD atau Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan.
- (4) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didasarkan pada kemampuan tes membaca, menulis, berhitung dan/atau bentuk tes lain.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada SD atau Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Pertama Atau
Madrasah Tsanawiyah

Pasal 5

- (1) Penerimaan untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP atau Madrasah Tsanawiyah harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. telah menyelesaikan pendidikan kelas 6 (enam) SD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada SMP atau Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEPANITIAAN

Pasal 6

- (1) Dalam kegiatan pelaksanaan PPDB di Daerah, dibentuk panitia penerimaan PPDB.
- (2) Panitia Penerimaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Panitia Penerimaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia penerimaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 127 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2023/2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 April 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 April 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **11** .

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN
PELAJARAN 2024/2025

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN PELAJARAN 2024/2025

A. PENJELASAN UMUM

1. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal adalah berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lainnya yang sederajat;
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lainnya yang sederajat, Program Pengasuhan, Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lainnya yang sederajat;
3. PPDB pada pendidikan anak usia dini dilaksanakan secara, obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif;
4. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan prinsip *Mudah, Lancar, Melanjutkan dan Tersalurkan*;
5. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;
6. semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik baru di pendidikan anak usia dini, sesuai dengan daya tampung.
7. Lembaga pendidikan anak usia dini yang akan menerima calon peserta didik baru agar mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran;
8. Pendaftaran calon peserta didik pendidikan anak usia dini Tahun Pelajaran 2024/2025 dilakukan langsung oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan; dan
9. Ketua Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Ketua Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, paling lambat tanggal **31 Juli 2024**, untuk di teruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan atau Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karawang sebagai bahan laporan kepada Bupati Karawang.

B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK

1. Pendaftaran
 - a Pendaftaran calon peserta didik baru pendidikan anak usia dini tahun pelajaran 2024/2025 dimulai 19 Februari 2024 s.d. 15 Juli 2024;
 - b Pendaftaran calon peserta didik baru pendidikan anak usia dini dilakukan secara tertulis dengan format yang disediakan oleh pendidikan anak usia dini dilampiri dengan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.

2. Jenis Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

- a. Kegiatan pendidikan anak usia dini untuk kelompok usia 0 - < 2 tahun
- b. Kegiatan pendidikan anak usia dini untuk kelompok usia 2 - < 4 tahun
- c. Kegiatan pendidikan anak usia dini untuk kelompok usia 4 - ≤ 6 tahun
- d. Kegiatan pengasuhan anak usia 0 - ≤ 6 dilakukan setelah kegiatan kelompok usia sebelumnya selesai dilaksanakan,
- e. Kegiatan penitipan anak usia 0 - ≤ 6 tahun yang dilakukan dengan menggabungkan kegiatan kelompok usia sebelumnya selesai dilaksanakan.

3. Rombongan belajar

- a. Pendidikan anak usia dini Jalur Pendidikan Formal, jumlah maksimal Calon Peserta Didik setiap rombongan belajar sebanyak **20 (dua puluh) Calon Peserta Didik** dengan 1 orang guru TK/RA atau guru pendamping, dengan pembagian (2) dua kelompok belajar yaitu:
 - (1) Kelompok A untuk anak usia 4 – 5 tahun
 - (2) Kelompok B untuk anak usia 5 – 6 tahun
- b. Pendidikan anak usia dini Jalur Pendidikan Non formal, jumlah peserta didik setiap rombongan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan usia jenis layanan program, dan tersedia seorang guru/guru pendamping, dengan perbandingan antara pendidik (guru/guru pendamping, sebagai berikut:
 - (1). Kelompok usia 0 - < 1 tahun 1 guru : 4 anak
 - (2). Kelompok usia 1 - < 2 tahun 1 guru : 6 anak
 - (3). Kelompok usia 2 - < 3 tahun 1 guru : 8 anak
 - (4). Kelompok usia 3 - < 4 tahun 1 guru : 10 anak
 - (5). Kelompok usia 4 - < 5 tahun 1 guru : 12 anak
 - (6). Kelompok usia 5 - ≤ 6 tahun 1 guru : 15 anak

4. Seleksi

Apabila pasilitas pendidikan anak usia dini tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi yang di dasarkan pada usia dan domisili serta bukan seleksi akademis.

5. Masuk Sekolah

Hari pertama masuk sekolah di pendidikan anak usia dini pada tahun pelajaran 2024/2025, adalah Hari Senin tanggal **15 Juli 2024**.

6. Pembiayaan

- a. Pendaftaran masuk pendidikan anak usia dini Formal (TK/RA) dibebaskan dari biaya pendaftaran dan pembiayaannya dari BOP (Biaya Operasional Pendidikan) pendidikan anak usia dini Tahun Pelajaran 2024/2025.
- b. Biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Non formal diserahkan kepada kebijakan Yayasan dengan biaya seringan mungkin, dan khusus calon peserta didik yang mengalami hambatan ekonomi agar tidak dipungut biaya.
- c. Kebutuhan seragam khas sekolah dan seragam olahraga untuk kepentingan peserta didik pendidikan anak usia dini Formal dan pendidikan anak usia dini Nonformal (Kebutuhan personal), harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam rapat orang tua/wali peserta didik dan dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Petunjuk Pelaksanaan PPDB ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Bagi pendidikan anak usia dini Formal dan pendidikan anak usia dini Non formal yang belum memenuhi kuota daya tampung, dapat menerima tambahan pendaftaran sampai dengan tanggal **31 Agustus 2024**.



LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN
PELAJARAN 2024/2025

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SD/MI DAN PAKET A DI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

A. PENJELASAN UMUM

1. PPDB pada SD/MI dan Paket A dilaksanakan secara, obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif;
2. Pelaksanaan penerimaan Calon Peserta Didik baru dengan prinsip *Mudah, Lancar, Melanjutkan dan Tersalurkan*;
3. Calon Calon Peserta Didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;
4. Semua calon Calon Peserta Didik baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai Calon Peserta Didik baru di sekolah negeri atau swasta, sesuai dengan daya tampung yang tersedia;
5. Siswa yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif dan atau Sekolah Luar Biasa;
6. Sekolah yang akan menerima calon Calon Peserta Didik baru agar mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran;
7. Sekolah yang akan menerima calon peserta didik baru meniadakan adanya tes calistun; dan
8. Kepala SD/MI/Paket A atau yang sederajat berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru kepada Ketua Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, paling lambat tanggal **31 Juli 2024**, untuk di teruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang sebagai bahan laporan kepada Bupati Karawang.

B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD/MI

1. Pendaftaran:
Pendaftaran Calon PPDB SD/MI Tahun Pelajaran 2024/2025 dibagi menjadi 3 (tiga) jalur yaitu :
 - 1) Jalur Zonasi, terdiri dari:
 - a) Jalur Satu Desa dengan SD/MI tujuan;
 - b) Jalur Warga Desa yang Berbatasan Langsung dengan SD/MI tujuan;
 - c) Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan SD/MI tujuan;
 - d) Jalur Warga Desa se-kabupaten dengan SD/MI tujuan;
 - e) Jalur Warga Desa se-provinsi dengan SD/MI tujuan.
 - 2) Jalur Afirmasi, terdiri dari :
 - a) Keluarga Ekonomi Tidak Mampu;
 - b) Jalur Disabilitas, terdiri dari :
 - 1) Disabilitas Fisik; atau
 - 2) Disleksia.

- 3) Pendaftaran dimulai tanggal 17 Juni 2024 s.d. 15 Juli 2024) untuk semua jalur, pendaftaran secara *online* dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB setiap hari kerja :
 - a) Pendaftaran Jalur Zonasi (75%) dimulai tanggal 20 Juni 2024 - 24 Juni 2024;
 - b) Pendaftaran Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (20%) tanggal 17 Juni 2024 - 19 Juni 2024;
 - c) Disabilitas Fisik dan Disleksia (5%) dimulai tanggal 17 Juni 2024 - 19 Juni 2024 apabila kuota disabilitas dan disleksia tidak terpenuhi akan dilimpahkan ke Jalur Zonasi.
- 4) Laporan Hasil PPDB dari SD/MI berupa rekapitulasi jumlah pendaftar dan jumlah Peserta Didik yang diterima paling lambat tanggal **31 Juli 2024**.

2. Persyaratan

- 1) Persyaratan calon Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) pada SD/MI :
 - a) Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/Dewan Guru Sekolah.
- 2) Tidak dipersyaratkan seleksi akademik dan tidak dipersyaratkan bisa baca tulis hitung.
- 3) Tidak dipersyaratkan memiliki ijazah/sertifikat/STSB dari pendidikan anak usia dini sederajat.
- 4) Bila yang memiliki ijazah/sertifikat/STSB dari pendidikan anak usia dini sederajat, akan dihitung sebagai poin tambahan.

3. Rombongan Belajar

- a. Jumlah Calon Peserta Didik baru pada SD/MI dalam satu rombongan belajar maksimal 40 (empat puluh) orang, sedangkan untuk SDLB maksimal 8 (delapan) orang.
- b. Jumlah rombongan belajar untuk tiap sekolah ditetapkan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik) dan SD Kecamatan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga pengajar.

4. Seleksi

Apabila daya tampung tidak memungkinkan untuk menerima semua calon Peserta Didik baru yang mendaftar, SD/MI dapat melakukan seleksi administrasi berdasarkan faktor usia.

Pendaftar yang berusia 7 s.d. 12 tahun wajib diterima dan apabila daya tampung masih memungkinkan dapat menerima pendaftar yang berusia kurang dari 7 tahun berdasarkan persyaratan di atas.

Bila pada batas akhir daya tampung ada yang usianya sama maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak domisili ke sekolah.

Cara Penyeleksian tiap Jalur:

- a. Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

Urutan Seleksi :

- 1) Usia;
- 2) Domisili;
- 3) Sertifikat/ijazah PAUD/STSB (Opsional);
- 4) Waktu daftar.

b. Disabilitas Fisik dan Disleksia

Urutan Seleksi

- 1) Domisili;
- 2) Usia;
- 3) Sertifikat/ijazah PAUD/STSB (Opsional);
- 4) Waktu daftar.

c. Zonasi

- 1) Dalam satu desa yang sama;
- 2) Desa yang beririsan/berbatasan;
- 3) Dalam satu kecamatan;
- 4) Dalam satu kabupaten;
- 5) Dalam satu provinsi.

Urutan Seleksi

- 1) Domisili;
- 2) Usia;
- 3) Sertifikat/ijazah PAUD/STSB (Opsional);
- 4) Waktu daftar.

5. Pengumuman

Pengumuman calon Peserta Didik baru yang Diterima/Tidak Diterima dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pembukaan Pengumuman Kelulusan Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu pada tanggal 19 Juni 2024, Pukul 16.00 WIB;
- 2) Pembukaan Pengumuman Kelulusan Jalur Disabilitas pada tanggal 19 Juni 2024, Pukul 16.00 WIB
- 3) Pembukaan Pengumuman Kelulusan Jalur Zonasi pada tanggal 24 Juni 2024, Pukul 16.00 WIB.

6. Daftar Ulang

Pelaksanaan daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang diterima di kelas I SD/MI tahun pelajaran 2024/2025, dilaksanakan pada tanggal *11, 12, dan 13 Juli 2024*.

7. Masuk Sekolah

Hari pertama masuk sekolah di SD/MI tahun pelajaran 2024/2025 adalah pada hari Senin tanggal **15 Juli 2024**.

8. Pembiayaan

- a. Tidak ada biaya pendaftaran dan biaya penyelenggaraan pendidikan SD/MI karena telah dibiayai dari BOSP, BOP PAUD dan DIKMAS Kabupaten Karawang.
- b. Kebutuhan seragam *khas* sekolah dan seragam olahraga untuk kepentingan Calon Peserta Didik (biaya personal) dibebankan kepada orang tua/wali Calon Peserta Didik melalui musyawarah bersama komite sekolah dan khusus siswa dari keluarga yang masuk pada Program Keluarga Harapan dapat dibantu melalui subsidi silang.
- c. Jika ada kegiatan atau pembiayaan pendidikan di SD/MI yang belum bisa dibiayai oleh BOSP, maka Kepala Sekolah dan Komite Sekolah membuat proposal kegiatan dan pembiayaan yang ditujukan kepada Pengelola CSR (*Corporate Social Responsnsibility*) Kabupaten Karawang.

- d. Apabila dana CSR tidak dapat meng-cover proposal tersebut, maka Komite bersama Kepala Sekolah mengajukan proposal Penggalangan Dana dari PSM (Peran Serta Masyarakat) ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang serta Saber Pungli Kabupaten Karawang.
- e. Laporan hasil kegiatan Penggalangan Dana dari Peran Serta Masyarakat dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

C. PPDB PAKET A

1. Paket A adalah program pendidikan kesetaraan SD untuk melayani masyarakat yang dihadapkan pada faktor geografis, ekonomis dan permasalahan bekerja sambil belajar.
2. Calon peserta didik baru Paket A setara SD adalah berasal dari kelompok masyarakat yang sampai saat ini telah berusia 7-15 tahun, dapat bersekolah di Paket A pada PKBM yang tersebar di setiap Kecamatan.
3. Untuk waktu dan persyaratan pendaftaran peserta didik Program Paket A waktu dan ketentuan menyesuaikan.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kepala SD/MI wajib memasang spanduk/pengumuman yang memuat pesan bahwa pendaftaran bebas biaya (gratis);
2. Bagi SD/MI negeri maupun swasta yang belum memenuhi kuota daya tampung yang telah ditetapkan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik), dapat menerima tambahan pendaftaran sampai dengan tanggal **15 Juli 2024**.

BUPATI KARAWANG,



KEP SYAEPULOH

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN
PELAJARAN 2024/2025

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS
VII SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA, SMP TERBUKA/SMP SATU ATAP, PKBM
(PAKET B) DI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

A. PENJELASAN UMUM

1. PPDB pada SMP/MTs Negeri dan Swasta, SMP Terbuka/SMP Satu Atap, PKBM (Paket B) dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif dan berkeadilan.
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memegang prinsip: *Mudah, Lancar, Melanjutkan dan Tersalurkan semua baik ke sekolah negeri maupun swasta.*
3. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
4. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai peserta didik baru di sekolah negeri atau swasta pada jenjang berikutnya, apabila daya tampung sekolah tersebut memungkinkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
5. Sekolah yang akan menerima calon peserta didik baru agar mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti: tata cara, daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
6. Siswa berkebutuhan khusus dapat diterima pada sekolah umum/reguler apabila di kecamatan tersebut tidak ada sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif dan atau Sekolah Luar Biasa (SLB).
7. Pendaftaran calon peserta didik baru Tahun Pelajaran 2024/2025 kelas VII SMP/MTs untuk lulusan SD/MI sederajat Tahun Pelajaran 2024/2025, untuk pendaftaran dilakukan secara perorangan dan atau sekolah asal, apabila dalam proses pendaftaran online terjadi permasalahan misalnya data ditolak oleh sistem maka pendaftarannya dapat langsung dilakukan di sekolah tujuan.
8. Lulusan Tahun Pelajaran 2023/2024 dan tahun sebelumnya, pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara perorangan langsung ke sekolah yang dituju untuk siswa yang berasal dari luar kabupaten Karawang.
9. Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta, SMP Negeri Satu Atap, dan PKBM (Paket B) berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan atau kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karawang paling lambat tanggal **15 Juli 2024**.

10. Calon peserta didik pendaftar pada Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali dan Luar Kabupaten adalah calon peserta didik dan atau orang tua peserta didik yang berdomisili di luar Kabupaten Karawang (Kartu Keluarga Non Kabupaten Karawang).
11. Calon peserta didik pada Jalur Anak Guru dan Tenaga Kependidikan adalah orang tua peserta didik yang bertugas di Sekolah tersebut yang dibuktikan dengan Data DAPODIKMAS/EMIS, dan bagi GTT/PTT dengan menggunakan SKD/SK SUKWAN/SK YAYASAN yang masih berlaku.
12. Calon peserta didik pendaftar pada Jalur Prestasi, terdiri dari:
 - a. Jalur Prestasi Non Akademis adalah *calon peserta didik dan atau orang tua peserta didik yang berdomisili di luar dan di dalam kabupaten Karawang dan mempunyai prestasi yang dibuktikan oleh sertifikat hasil kejuaraan yang diperoleh peserta didik minimal tingkat kecamatan;*
 - b. Jalur Prestasi Akademis adalah *calon peserta didik dan atau orang tua siswa yang berdomisili di Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan Nilai Raport dan Ujian Sekolah (US)/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Tahun Pelajaran.*
13. Calon peserta didik pendaftar pada Jalur Afirmasi, adalah calon peserta didik dan atau orang tua peserta didik yang berdomisili di Kabupaten Karawang terdiri dari:
 - a. Keluarga Ekonomi Tidak Mampu yang dibuktikan dengan Kartu:
 - 1) *KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang mempunyai nomor virtual akun dan nomor rekening;*
 - 2) *PKH (Program Keluarga Harapan);*
 - 3) *Keluarga Pra Sejahtera;*
 - 4) *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang.*
 - b. Disabilitas Fisik adalah calon peserta didik yang mempunyai keterbatasan terutama saat melaksanakan Pelajaran pendidikan olahraga dibuktikan dengan photo disabilitas fisik.
 - c. Disleksia adalah peserta didik yang mempunyai keterbatasan berbicara (gagap) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.
14. Calon peserta didik pendaftar pada Jalur Zonasi (calon peserta didik dan atau orang tua peserta didik yang berdomisili di kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Asli) terdiri dari:
 - a. Jalur Satu Desa dengan SMP/MTs Negeri tujuan;
 - b. Jalur Warga Desa yang berbatasan langsung dengan SMP/MTs Negeri tujuan baik yang warga desa se-kecamatan maupun desa di luar kecamatan yang berbatasan langsung dengan SMP/MTs Negeri tujuan (apabila kuota sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terpenuhi);
 - c. Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan SMP/MTs Negeri tujuan (apabila kuota sebagaimana dimaksud pada huruf b belum terpenuhi).
 - d. Pemilahan jalur pada poin a, b, dan c ditentukan oleh sistem aplikasi PPDB Online.

B. PPDB SMP/MTs DAN SEDERAJAT

1. Pendaftaran:
 - a. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru SMP/MTs Tahun Pelajaran 2024/2025 dibagi menjadi 4 (empat) jalur yaitu :
 - 1) Jalur Zonasi;
 - a) *Jalur Satu Desa dengan SMP/MTs Negeri tujuan;*
 - b) *Jalur Warga Desa yang Berbatasan Langsung dengan SMP/MTs Negeri tujuan;*
 - c) *Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan SMP/MTs Negeri tujuan.*

- 2) Jalur Afirmasi terdiri dari :
 - a) Keluarga Ekonomi Tidak Mampu;
 - b) Disabilitas Fisik;
 - c) Disleksia.
 - 3) Jalur Perpindahan terdiri dari:
 - a) Perpindahan tugas orang tua/wali;
 - b) Luar Kabupaten;
 - c) Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Jalur Prestasi terdiri dari :
 - a) Non Akademik;
 - b) Akademik.
- b. Waktu pendaftaran dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Pendaftaran dimulai tanggal 17 Juni s.d. 5 Juli 2024 untuk semua jalur, pendaftaran dimulai pukul 08.00 dan ditutup pada pukul 21.00 WIB setiap hari kerja;
 - a) Pendaftaran Jalur Non Akademis (5%) dimulai tanggal 24 -26 Juni 2024;
 - b) Pendaftaran Jalur Perpindahan/Mutasi tugas orang tua/wali, Luar Kabupaten (MLK) dan Anak Guru/Tenaga Kependidikan (AGT) (5%), dimulai tanggal 27 Juni s.d. 1 Juli 2024;
 - c) Pendaftaran Jalur Zonasi (65%) dimulai tanggal 27 Juni 2024 s.d. 1 Juli 2024;
 - d) Pendaftaran Jalur Afirmasi : Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), Disabilitas Fisik dan Disleksia (DFD) (20%) dimulai tanggal 24 Juni - 26 Juni 2024 apabila kuota disabilitas dan disleksia tidak terpenuhi akan dilimpahkan ke KETM;
 - e) Pendaftaran Jalur Prestasi Akademik dimulai Tanggal 24 Juni s.d. 26 Juni 2024 Jalur Prestasi Akademik (10%) ditambah dengan sisa kuota masing-masing jalur.
 - f) Jalur Prestasi Akademik (5%) ditambah dengan sisa kuota masing-masing jalur tanggal 3 Juli 2024 s.d. 5 Juli 2024.
(MLK/AGT: 5%; NON AKADEMIS: 5%; AKADEMIS: 5%; Afirmasi: 20%; ZONASI: 65%)
- c. Sebelum melaksanakan pendaftaran ke sekolah tujuan, sekolah asal harus menginventarisir Kartu Keluarga (KK), sertifikat prestasi kejuaraan, selanjutnya berkas divalidasi oleh pejabat yang berwenang.
2. Website : <https://ppdb.karawangkab.go.id>
 3. Sekolah yang dituju melakukan verifikasi berkas secara *online* dan/atau diantar apabila terkendala akses internet yang disampaikan oleh sekolah asal.
 4. Khusus untuk kelas Olahraga menerima peserta didik satu kelas dengan rasio 40 (empat puluh) siswa, sistem seleksinya ditentukan sendiri oleh sekolah yang ditunjuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat nomor : 400.4.4.1/689/PO tanggal 28 Maret Tahun 2024 tentang Seleksi Kelas Olahraga Tahun 2024 dan sekolah yang dirujuk, yaitu :
 - a. SMPN 1 Karawang Barat;
 - b. SMPN 1 Ciampel;
 - c. SMPN 1 Lemahabang;
 - d. SMPN 1 Tirtamulya;
 - e. SMPN 1 Banyusari;
 - f. SMPN 1 Rengasdengklok;
 - g. SMPN 1 Cikampek;
 - h. SMPN 2 Telukjambe Timur;
 - i. SMPN 2 Majalaya;
 - j. SMPN 3 Karawang Barat;

- k. SMPN 1 Kotabaru;
 - l. SMPN 2 Karawang Timur.
5. Persyaratan Umum
- a. Calon peserta didik baru kelas VII SMP/MTs berusia paling tinggi 15 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2024/2025, (*per tanggal 1 Juli 2024*).
 - b. Telah dinyatakan lulus SD/MI sederajat dibuktikan dengan Ijazah/Surat Keterangan Lulus & rekap nilai raport kelas 5 (semester 1 dan 2), kelas 6 (semester 1 dan 2) dan Ujian Sekolah (US)/*Asesment Sumatif Akhir Jenjang*, yang didapatkan dari hasil *download/*unduhan web PPDB.
 - c. Peserta didik memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Karawang maupun kabupaten lain atau Kartu Identitas Anak (KIA).
 - d. DTA (*Diniyah Takmiliyah Awaliyyah*)/ Sertifikat Sekolah Agama Non Muslim, untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI)/SD Islam Terpadu dianggap telah mempunyai sertifikat DTA.
 - e. Peserta didik yang memiliki prestasi Non-Akademik selama mengikuti pendidikan di SD/MI sederajat yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam dapat diperhitungkan sebagai nilai tambahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - f. Sertifikat/piagam harus divalidasi oleh pejabat yang berwenang.
 - g. Prestasi Akademik dan Non Akademik sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari :
 - 1) Prestasi Akademik (JUMLAH NILAI RAPORT dan NILAI UJIAN SEKOLAH);
 - 2) Prestasi Non-Akademik (KSN, K2SN, FLS2N, FLS2N PAI, Cerdas Cermat, Sapta Lomba, KSM, Pramuka, PMR, Paskibra, Drumband, Olahraga, Seni, Aksioma dan Hafizd Qur'an).
 - h. Bagi calon peserta didik SD/MI sederajat yang memiliki sertifikat Prestasi Akademik atau Non Akademik lebih dari satu, maka yang diperhitungkan adalah salah satu sertifikat dengan nilai tertinggi yang dimilikinya.
 - i. Prestasi Akademik dibuktikan dengan Jumlah Nilai (Jumlah rerata nilai raport K-3 dan K-4 kelas V (semester 1 dan 2), kelas VI (semester 1 dan 2) dan Jumlah Nilai Ujian Sekolah/*Asesmen Sumatif Akhir Jenjang* yang unggah ke aplikasi PPDB dengan skala 0 s.d 100 tanpa koma, untuk dunduh menjadi portofolio bagi sekolah asal, dengan mata pelajaran sebagai berikut:

MATA PELAJARAN	
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3.	Bahasa Indonesia
4.	Matematika
5.	Ilmu Pengetahuan Alam
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial
7.	Seni Budaya dan Prakarya
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

- j. Nilai Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) diambil rata-rata dengan pembulatan tanpa koma dari:
 - 1) Al Qur'an – Hadits
 - 2) Aqidah – Akhlak
 - 3) Fiqih
 - 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
 - 5) Bahasa Arab

6. Pilihan Pendaftaran

- a. Calon peserta didik dari luar kabupaten dapat mendaftar pada Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, dan Luar Kabupaten, serta Prestasi Non-Akademik (Apabila mempunyai prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat).
- b. Calon peserta didik dapat memilih lebih dari satu sekolah tujuan baik sampai batas waktu penutupan pendaftaran.
- c. Bagi calon peserta didik dari dalam kabupaten dapat mendaftar pada Jalur Prestasi Non Akademis, Prestasi Akademis, Afirmasi (KETM, Disabilitas dan Disleksia) dan Zonasi.
- d. Bagi calon peserta didik yang tidak diterima di SMP/MTs, bila usianya melebihi dari 15 (lima belas) Tahun akan disalurkan ke Pendidikan Kesetaraan (Paket B).

7. Rombongan Belajar

- a. Jumlah peserta didik baru SMP/MTs negeri setiap rombongan belajar berjumlah maksimum 40 (empat puluh) orang.
- b. Jumlah peserta didik baru SMP/MTs swasta setiap rombongan belajar berjumlah minimum 20 (dua puluh) orang dan maksimum 40 (empat puluh) orang.
- c. Jumlah rombongan belajar peserta didik baru per satuan pendidikan maksimal 11 rombongan belajar, kecuali sekolah yang ditunjuk untuk membuka kelas Olahraga per tingkat maksimal 12 rombongan belajar.

8. Kuota PPDB

- a. Kuota penerimaan Jalur Zonasi sebesar (65%), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jalur Satu Desa dengan SMP/MTs negeri tujuan (65%).
 - 2) Jalur Warga Desa se-kecamatan dan Jalur Warga Desa di Luar Kecamatan yang Berbatasan Langsung dengan SMP/MTs negeri tujuan. (Apabila kuota sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terpenuhi).
 - 3) Jalur Warga Desa se-kecamatan dengan SMP/MTs negeri tujuan. (Apabila kuota sebagaimana dimaksud pada angka 2) belum terpenuhi).
- b. Kuota penerimaan pendaftar Jalur Afirmasi (20%) terbagi menjadi : Keluarga Ekonomi Tidak Mampu sebesar (15%) dan Disabilitas/Disleksia (5%). Apabila Jalur Disabilitas/Disleksia tidak terpenuhi dilimpahkan ke Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu.
- c. Kuota penerimaan pendaftar Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dan Jalur Mutasi sebesar (5%), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Perpindahan tugas orang tua/wali, Luar Kabupaten adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindahtugaskan, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya serta peserta didik yang sekolah di kabupaten Karawang tapi bukan warga Karawang (2%)
 - 2) Jalur Anak Guru/ Tenaga Kependidikan sebesar (3%) yang dibuktikan dengan:
 - a) Guru/Tenaga Kependidikan yang mempunyai NUPTK dan SK Dinas/SK SUKWAN/SK YAYASAN.
 - b) Tenaga Kependidikan Disdikpora yang mempunyai SK Pangkat/SK Honorer/SK Dinas/ SK SUKWAN/SK YAYASAN.
- d. Kuota penerimaan pendaftar Jalur Prestasi sebesar 10%.
 - 1) Prestasi Non-Akademik (5%)
Untuk peserta didik yang mempunyai prestasi dengan mengikuti lomba dibuktikan dengan sertifikat yang telah disahkan dan dilegalisasi pejabat yang berwenang.

- Bukti atas prestasi sebagaimana di atas diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran.
- 2) Prestasi Akademik (5%)
- Semua peserta didik dibuktikan dengan jumlah nilai rapor dan jumlah nilai Asesmen Sumatif Akhir Jenjang (ASAJ) yang dituangkan dalam bentuk nilai hasil belajar peserta didik terdiri dari empat semester yaitu :
- Kelas V semester 1 dan 2;
 - Kelas VI semester 1 dan 2;
 - Asesmen Sumatif Akhir Jenjang (ASAJ).
9. Seleksi PPDB (Disesuaikan dengan SD)
- Seleksi penerimaan untuk jalur Zonasi
Urutan Seleksi
 - Domisili;
 - Usia;
 - DTA/Sertifikat non-Muslim;
 - Waktu daftar.
 - Seleksi penerimaan untuk pendaftar Jalur Afirmasi: Disabilitas dan Disleksia wajib diterima tanpa diseleksi. Untuk jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu adalah :
Urutan Seleksi
 - Usia;
 - Domisili;
 - DTA/Sertifikat non-Muslim;
 - Waktu daftar.
 - Seleksi penerimaan untuk pendaftaran jalur Perpindahan tugas (mutasi) orang tua/wali, Luar Kabupaten dan Anak Guru/Tenaga Kependidikan ditentukan berdasarkan :
Urutan Seleksi
 - Status Anak Guru/Tendik;
 - Usia;
 - Nilai Rapor;
 - Waktu daftar.
10. Seleksi penerimaan untuk pendaftar Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan:
- Prestasi Non Akademik.
Urutan Seleksi
 - Bobot/Nilai Prestasi;
 - Usia;
 - Nilai Rapor;
 - Waktu daftar.
 - Prestasi Akademik
Urutan Seleksi
 - Nilai Rapor;
 - Usia;
 - Waktu daftar.
11. Bila sampai batas penutupan pendaftaran jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka akan dilakukan passinggrade, Skor/bobot nilai untuk peringkat kejuaraan bakat prestasi, adalah sebagai berikut :

NO	TINGKAT	PERINGKAT	BOBOT PRESTASI			
			Diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau KONI		Diselenggarakan oleh Pihak Swasta dan atau Club	
			PERORANGAN	BEREGU	PERORANGAN	BEREGU
I	INTERNASIONAL	Juara I	70,00	52,50	35,00	26,30
		Juara II	58,00	43,50	29,00	21,80
		Juara III	56,00	42,00	28,00	21,00
		JuaraHarapan I	54,00	40,50	27,00	20,30

NO	TINGKAT	PERINGKAT	BOBOT PRESTASI			
			Diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau KONI		Diselenggarakan oleh Pihak Swasta dan atau Club	
			PERORANGAN	BEREGU	PERORANGAN	BEREGU
		JuaraHarapan II	52,00	39,00	26,00	19,50
		JuaraHarapan III	50,00	37,50	25,00	18,80
II	NASIONAL	Juara I	50,00	37,50	25,00	18,80
		Juara II	48,00	36,00	24,00	18,00
		Juara III	46,00	34,50	23,00	17,30
		JuaraHarapan I	40,00	30,00	20,00	15,00
		JuaraHarapan II	38,00	28,50	19,00	14,30
		JuaraHarapan III	36,00	27,00	18,00	13,50
III	PROVINSI	Juara I	36,00	27,00	18,00	13,50
		Juara II	34,00	25,50	17,00	12,80
		Juara III	32,00	24,00	16,00	12,00
		JuaraHarapan I	28,00	21,00	14,00	10,50
		JuaraHarapan II	26,00	19,50	13,00	9,80
		JuaraHarapan III	24,00	18,00	12,00	9,00
IV	KABUPATEN	Juara I	24,00	18,00	12,00	9,00
		Juara II	22,00	16,50	11,00	8,30
		Juara III	20,00	15,00	10,00	7,50
		JuaraHarapan I	16,00	12,00	8,00	6,00
		JuaraHarapan II	14,00	10,50	7,00	5,30
		JuaraHarapan III	12,00	9,00	6,00	4,50
V	KECAMATAN	Juara I	12,00	9,00	6,00	4,50
		Juara II	10,00	7,50	5,00	3,80
		Juara III	8,00	6,00	4,00	3,00
		JuaraHarapan I	4,00	3,00	2,00	1,50
		JuaraHarapan II	2,00	1,50	1,00	0,80
		JuaraHarapan III	1,00	0,80	0,50	0,40

12. Pengumuman

P-ZONASI	Zonasi	65	1 Juli 2024 16:00 sd 5 Juli 2024 16:00
P-NON-AKADEMIS	Non Akademis	5	26 Juni 2024 16:00 sd 5 Juli 2024 16:00
P-AKADEMIS	Akademis	5	5 Juli 2024 16:00 sd 5 Juli 2024 16:00
P-MLK	Mutasi/Luar Kabupaten	2	1 Juli 2024 16:00 sd 5 Juli 2024 16:00
P-AGT	Anak Guru dan Tendik	3	26 Juni 2024 16:00 sd 5 Juli 2024 16:00
P-KETM	Keluarga Ekonomi Tidak Mampu	15	26 Juni 2024 16:00 sd 5 Juli 2024 16:00
P-DFD	Disabilitas Fisik dan Disleksia	5	26 Juni 2024 16:00 sd 5 Juli 2024 16:00

Hasil seleksi dapat dilihat di website : <https://ppdb.karawangkab.go.id>

13. Daftar Ulang

- a. Calon peserta didik baru yang diterima di kelas VII SMP/MTs wajib melaksanakan daftar ulang yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2024;

- b. Rapat orang tua peserta didik bersama Komite Sekolah untuk mensosialisasikan program sekolah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Komite pada waktu yang tepat paling lambat tanggal 31 Juli 2024.
14. Hari Pertama Masuk Sekolah
- Hari pertama masuk sekolah bagi SMP/MTs Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah hari Senin tanggal **15 Juli 2024**;
 - Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 26 Juli 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Pembiayaan
- Biaya pendaftaran masuk SMP/MTs dan biaya penyelenggaraan pendidikan dibebaskan (gratis), karena telah dibiayai dari BOS Pusat.
 - Pembiayaan kegiatan PPDB dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berasal dari dana BOS yang meliputi :
 - Pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB dalam jaringan (daring) (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB); dan/atau
 - Biaya kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, photocopy bahan atau materi, pembelian alat dan atau bahan habis pakai, penyediaan bagi narasumber dari luar sekolah.
 - Kebutuhan seragam khas sekolah dan seragam olahraga untuk kepentingan peserta didik yang bersangkutan (biaya personal) dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik melalui musyawarah bersama Komite Sekolah.
 - Samakan Dengan SD
Kebutuhan biaya yang tidak dapat dibiayai oleh BOS APBN/APBD/DAK dan atau sumber dana lainnya, sekolah dapat mengusulkan adanya sumbangan dari orang tua/wali atau donatur lainnya yang bersifat tidak mengikat.

C. KUOTA PPDB SMP/MTs, PKBM (PAKET B)

NO.	NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KECAMATAN	TOTAL
1	1	SMP NEGERI 1 BANYUSARI	20217932	NEGERI	11	40	440	BANYUSARI	640
	2	SMP NEGERI 2 BANYUSARI	20255752	NEGERI	5	40	200	BANYUSARI	
2	3	SMP NEGERI 1 BATUJAYA	20217914	NEGERI	10	40	400	BATUJAYA	1,876
	4	SMPN SATU ATAP 1 BATUJAYA	20265262	NEGERI	3	32	96	BATUJAYA	
	5	SMPN SATU ATAP 2 BATUJAYA	20265265	NEGERI	3	32	96	BATUJAYA	
	6	SMP PELITA NUSANTARA	20276406	SWASTA	4	40	160	BATUJAYA	
	7	MTSS MATHLA'UL ANWAR TELUKAMBULU	20279202	SWASTA	6	32	192	BATUJAYA	
	8	MTS MATHLA'UL ANWAR SEGARAN	20279201	SWASTA	6	32	192	BATUJAYA	
	9	MTS NURUL FALAH BATUJAYA	20279203	SWASTA	4	32	128	BATUJAYA	
	10	SMP IT NURUL HUDA BATUJAYA	69977480	SWASTA	4	33	132	BATUJAYA	
	11	SMP ISLAM MINHAJUL FALAH	69936564	SWASTA	3	32	96	BATUJAYA	
	12	SMP ISLAM MINHAJUL FALAH	69936564	Swasta	3	32	96	BATUJAYA	
	13	SMPI DAARUL HUFFAZH	70005521	Swasta	3	32	96	BATUJAYA	
	14	MTSS MATHLAUL ANWAR SEGARAN	20279201	Swasta	6	32	192	BATUJAYA	
3	15	SMP NEGERI 1 CIAMPEL	20217924	NEGERI	11	40	440	CIAMPEL	736
	16	SMP NEGERI 2 CIAMPEL	20217858	NEGERI	5	40	200	CIAMPEL	

NO.	NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KECAMATAN	TOTAL
	17	SMP KAWASAN INDUSTRI CIAMPEL	20237190	SWASTA	3	32	96	CIAMPEL	
4	18	SMP NEGERI 1 CIBUAYA	20217913	NEGERI	10	40	400	CIBUAYA	956
	19	SMP NEGERI 2 CIBUAYA	20253186	NEGERI	4	40	160	CIBUAYA	
	20	SMPN SATU ATAP 1 CIBUAYA	20237124	NEGERI	1	40	40	CIBUAYA	
	21	SMPN SATU ATAP 2 CIBUAYA	20237132	NEGERI	2	40	80	CIBUAYA	
	22	SMP ISLAM YAPINAS	20268510	SWASTA	2	36	72	CIBUAYA	
	23	SMP DARUSSALAM	20106945	SWASTA	3	36	108	CIBUAYA	
	24	MTSS AL FARIDIYAH	20279205	Swasta	3	32	96	CIBUAYA	
5	25	SMPN 1 CIKAMPEK	20217934	NEGERI	11	40	440	CIKAMPEK	2,488
	26	SMPN 2 CIKAMPEK	20217864	NEGERI	11	40	440	CIKAMPEK	
	27	SMPN 3 CIKAMPEK	69966497	NEGERI	7	40	280	CIKAMPEK	
	28	SMP PUPUK KUJANG	20237336	SWASTA	4	32	128	CIKAMPEK	
	29	SMP AL ISLAM CIKAMPEK	20237164	SWASTA	4	36	144	CIKAMPEK	
	30	SMP ISLAM AL HIKMAH INDONESIA	69979157	SWASTA	2	32	64	CIKAMPEK	
	31	SMPIT BINA INSANI	69873939	SWASTA	2	32	64	CIKAMPEK	
	32	SMP PGRI CIKAMPEK	20237323	SWASTA	4	32	128	CIKAMPEK	
	33	SMPS PAKUSARAKAN CIKAMPEK	20237319	SWASTA	2	32	64	CIKAMPEK	
	34	SMP TAMANSISWA CIKAMPEK	20237338	SWASTA	2	32	64	CIKAMPEK	
	35	MTS ANNUUR	20279207	SWASTA	2	32	64	CIKAMPEK	
	36	MTS AL HASAN	20279206	SWASTA	4	32	128	CIKAMPEK	
	37	SMPIT BINA INSANI	69873939	Swasta	3	32	96	CIKAMPEK	
	38	SMP IT AL HUSNA	20254599	Swasta	3	32	96	CIKAMPEK	
	39	MTSS AN NUUR	20279207	Swasta	3	32	96	CIKAMPEK	
	40	MTSS AL HASAN	20279206	Swasta	3	32	96	CIKAMPEK	
	41	MTSS BANI SHALIH	70010579	Swasta	3	32	96	CIKAMPEK	
6	42	SMP NEGERI 1 CILAMAYA KULON	20217933	NEGERI	7	40	280	CILAMAYA KULON	1,282
	43	SMP NEGERI 2 CILAMAYA KULON	20237472	NEGERI	5	40	200	CILAMAYA KULON	
	44	SMP PASUNDAN SUMURGEDE	20237321	SWASTA	4	40	160	CILAMAYA KULON	
	45	SMP MA'ARIF ASSHIDDIDIYAH	69949391	SWASTA	1	40	40	CILAMAYA KULON	
	46	SMP AL MUDRIKY	20237140	SWASTA	2	25	50	CILAMAYA KULON	
	47	MTS MIFTAHUL KHOIROT	70006236	SWASTA	5	32	160	CILAMAYA KULON	
	48	MTSS HUBBUL WATHON	20279211	SWASTA	3	32	96	CILAMAYA KULON	
	49	MTS AL KAUTSAR II	20279210	SWASTA	5	40	200	CILAMAYA KULON	
	50	SMP ISLAM AL MUDRIKY	20237140	Swasta	3	32	96	CILAMAYA KULON	
7	51	SMP NEGERI 1 CILAMAYA WETAN	20217911	NEGERI	11	40	440	CILAMAYA WETAN	2,000
	52	SMP NEGERI 2 CILAMAYA WETAN	20217920	NEGERI	9	40	360	CILAMAYA WETAN	
	53	SMPN SATU ATAP 1 CILAMAYA WETAN	60728554	NEGERI	1	40	40	CILAMAYA WETAN	
	54	SMPS ISLAM AL MUTTADIN	20265258	SWASTA	3	32	96	CILAMAYA WETAN	
	55	SMP ISLAM AL IFADAH	20252992	SWASTA	1	32	32	CILAMAYA WETAN	
	56	SMP ISLAM LATAHZAN	20254595	SWASTA	1	32	32	CILAMAYA WETAN	
	57	SMP ISLAM BANI AHMAD	69977092	SWASTA	2	40	80	CILAMAYA WETAN	
	58	SMP IT AL-HUDA	20271163	SWASTA	4	40	160	CILAMAYA WETAN	

NO.	NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KECAMATAN	TOTAL
	59	SMP IT AL-IMRAN	69984152	SWASTA	3	40	120	CILAMAYA WETAN	
	60	MTSN 1 KARAWANG	20279212	NEGERI	8	32	256	CILAMAYA WETAN	
	61	SMPS ISLAM AL-MUTTAQIN	20265258	Swasta	3	32	96	CILAMAYA WETAN	
	62	SMP ISLAM LATAHZAN	20254595	Swasta	3	32	96	CILAMAYA WETAN	
	63	MTSS ASSHIDDIQIYAH	20279213	Swasta	3	32	96	CILAMAYA WETAN	
	64	MTSS YISCA	69983366	Swasta	3	32	96	CILAMAYA WETAN	
8	65	SMP NEGERI 1 CILEBAR	20217927	NEGERI	7	40	280	CILEBAR	520
	66	SMP NEGERI 2 CILEBAR	20255390	NEGERI	6	40	240	CILEBAR	
9	67	SMP NEGERI 1 JATISARI	20217910	NEGERI	11	40	440	JATISARI	1,768
	68	SMP NEGERI 2 JATISARI	20217919	NEGERI	7	40	280	JATISARI	
	69	SMP NEGERI 3 JATISARI	69979392	NEGERI	4	40	160	JATISARI	
	70	SMPN SATU ATAP 1 JATISARI	60728556	NEGERI	3	40	120	JATISARI	
	71	SMP ISLAM TERPADU MIFTAHUL JANNAH	69992560	SWASTA	2	32	64	JATISARI	
	72	SMP AL-DURAN AL-HASANAT ELTAHFIDH	20276400	SWASTA	3	32	96	JATISARI	
	73	SMP AL-IHSAN	20246716	SWASTA	4	32	128	JATISARI	
	74	MTS HIDAYATUL ISLAMIYAH	20279216	SWASTA	5	32	160	JATISARI	
	75	MTSN 2 KARAWANG	20279215	NEGERI	7	32	224	JATISARI	
	76	SMP ISLAM TERPADU MIFTAHUL JANNAH	69992560	Swasta	3	32	96	JATISARI	
10	77	SMP NEGERI 1 JAYAKERTA	20217862	NEGERI	11	40	440	JAYAKERTA	1,224
	78	SMP NEGERI 2 JAYAKERTA	20237125	NEGERI	7	40	280	JAYAKERTA	
	79	SMPN SATU ATAP 1 JAYAKERTA	20237117	NEGERI	4	40	160	JAYAKERTA	
	80	SMP IT RIYADUL FALIHIN	70002183	SWASTA	2	40	80	JAYAKERTA	
	81	SMP NURUL ANSOR	20237315	SWASTA	2	32	64	JAYAKERTA	
	82	SMP ISLAM NURUSSALAM	20237182	SWASTA	5	40	200	JAYAKERTA	
11	83	SMP NEGERI 1 KARAWANG BARAT	20217909	NEGERI	11	40	440	KARAWANG BARAT	5,216
	84	SMP NEGERI 2 KARAWANG BARAT	20217931	NEGERI	11	40	440	KARAWANG BARAT	
	85	SMP NEGERI 3 KARAWANG BARAT	20217889	NEGERI	11	40	440	KARAWANG BARAT	
	86	SMP NEGERI 4 KARAWANG BARAT	20217860	NEGERI	11	40	440	KARAWANG BARAT	
	87	SMP NEGERI 5 KARAWANG BARAT	20217854	NEGERI	11	40	440	KARAWANG BARAT	
	88	SMP NEGERI 6 KARAWANG BARAT	20217853	NEGERI	11	40	440	KARAWANG BARAT	
	89	SMP NEGERI 7 KARAWANG BARAT	20247199	NEGERI	7	40	280	KARAWANG BARAT	
	90	SMP NEGERI 8 KARAWANG BARAT	69954373	NEGERI	11	40	440	KARAWANG BARAT	
	91	SMP IGNATIUS SLAMET RIYADI RESINDA	20237174	SWASTA	3	32	96	KARAWANG BARAT	
	92	SMP IMAN KARAWANG	70039563	SWASTA	1	32	32	KARAWANG BARAT	
	93	SMPIT AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH	69883619	SWASTA	6	32	192	KARAWANG BARAT	
	94	SMPS MUHAMMADIYAH KARAWANG	20237195	SWASTA	2	32	64	KARAWANG BARAT	
	95	SMP TUNAS DHARMA	20218041	SWASTA	3	32	96	KARAWANG BARAT	
	96	SMP YOS SUDARSO	20237342	SWASTA	4	32	128	KARAWANG BARAT	
	97	SMPIT ALJARIYAH	69981942	SWASTA	3	32	96	KARAWANG BARAT	
	98	SMP ISLAM KARAWANG	20246719	SWASTA	2	32	64	KARAWANG BARAT	

NO.	NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KECAMATAN	TOTAL
	99	SMP IT AL MADINAH KARAWANG	70011080	SWASTA	3	32	96	KARAWANG BARAT	
	100	SMPIT ABDAN SYAKURO LAMPU IMAN	70026603	SWASTA	1	32	32	KARAWANG BARAT	
	101	SMP DAR EL-FALAH	70025268	SWASTA	1	32	32	KARAWANG BARAT	
	102	MTS NEGERI 4 KARAWANG	20279218	NEGERI	8	32	256	KARAWANG BARAT	
	103	SMPIT ABDAN SYAKURO LAMPU IMAN	70026603	Swasta	3	32	96	KARAWANG BARAT	
	104	SMP IT AT-TAUBAH	70005680	Swasta	3	32	96	KARAWANG BARAT	
	105	SMPS MUHAMADIYAH KARAWANG	20237195	Swasta	3	32	96	KARAWANG BARAT	
	106	SMP YOS SUDARSO	20237342	Swasta	3	32	96	KARAWANG BARAT	
	107	SMPIT AL-MADINAH	70011080	Swasta	3	32	96	KARAWANG BARAT	
	108	SMPS TUNAS DARMA	20218041	Swasta	3	32	96	KARAWANG BARAT	
	109	SMP NUSANTARA	20237317	Swasta	3	32	96	KARAWANG BARAT	
12	110	SMP NEGERI 1 KARAWANG TIMUR	20217863	NEGERI	11	40	440	KARAWANG TIMUR	2,000
	111	SMP NEGERI 2 KARAWANG TIMUR	20217857	NEGERI	11	40	440	KARAWANG TIMUR	
	112	SMP NEGERI 3 KARAWANG TIMUR	69966477	NEGERI	7	40	280	KARAWANG TIMUR	
	113	SMP PLUS LABORATORIUM INDONESIA	20265261	SWASTA	5	40	200	KARAWANG TIMUR	
	114	SMP ISLAM AL I'TISHOM	69817038	SWASTA	2	32	64	KARAWANG TIMUR	
	115	SMP NURUL FALAH JOHAR KARAWANG	70026607	SWASTA	2	32	64	KARAWANG TIMUR	
	116	SMP IT MENTARI ILMU	20265266	SWASTA	5	32	160	KARAWANG TIMUR	
	117	SMP TUNAS UTAMA KARAWANG	20237340	SWASTA	3	32	96	KARAWANG TIMUR	
	118	SMP IT AL-MUTTAQIN	69819764	SWASTA	1	32	32	KARAWANG TIMUR	
	119	SMPIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL 2	69993150	SWASTA	1	32	32	KARAWANG TIMUR	
	120	SMP RACHMANI KARAWANG TIMUR	70024863	SWASTA	2	32	64	KARAWANG TIMUR	
	121	MTSS AL HIKMAH	20279222	SWASTA	4	32	128	KARAWANG TIMUR	
13	122	SMP NEGERI 1 KLARI	20217908	NEGERI	11	40	440	KLARI	2,992
	123	SMP NEGERI 2 KLARI	20217930	NEGERI	9	40	360	KLARI	
	124	SMP NEGERI 3 KLARI	20217887	NEGERI	11	40	440	KLARI	
	125	SMP NEGERI 4 KLARI	20237293	NEGERI	11	40	440	KLARI	
	126	SMP NEGERI 5 KLARI	69966615	NEGERI	8	40	320	KLARI	
	127	SMP PLUS AL-HIDAYAH	20237091	SWASTA	2	32	64	KLARI	
	128	SMP GARUDA NASIONAL	70000624	SWASTA	2	40	80	KLARI	
	129	SMP IT SEHATI BINA INSANI	69995702	SWASTA	3	32	96	KLARI	
	130	SMPIT AL ISTIQOMAH GLOBAL SCHOOL	70003629	SWASTA	1	32	32	KLARI	
	131	SMP ISLAM PLUS AL HASANAT	20253242	SWASTA	2	40	80	KLARI	
	132	SMP PGRI KLARI	20237327	SWASTA	8	32	256	KLARI	
	133	SMP IT JAGAT ARASY	70005861	SWASTA	2	32	64	KLARI	
	134	MTSS AL-FURQON	40320327	SWASTA	4	32	128	KLARI	
	135	SMP DPS INDONESIA	69990266	Swasta	3	32	96	KLARI	
	136	SMPS ISLAM PLUS AL HASANAT	20253242	Swasta	3	32	96	KLARI	
14	137	SMP NEGERI 1 KOTABARU	20217912	NEGERI	11	40	440	KOTA BARU	2,824
	138	SMP NEGERI 2 KOTABARU	20217921	NEGERI	11	40	440	KOTA BARU	

NO.	NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KECAMATAN	TOTAL
	139	SMP NEGERI 3 KOTABARU	20237289	NEGERI	4	40	160	KOTA BARU	
	140	SMP NEGERI 4 KOTABARU	20246721	NEGERI	9	40	360	KOTA BARU	
	141	SMP MUHAMMADIYAH CIKAMPEK	20237193	SWASTA	6	40	240	KOTA BARU	
	142	SMPIT AL-MADANI	69774544	SWASTA	1	32	32	KOTA BARU	
	143	SMPIT KHARISMA DARUSSALAM	20276410	SWASTA	4	32	128	KOTA BARU	
	144	SMPIT AMSAR	70009167	SWASTA	5	32	160	KOTA BARU	
	145	MTS AL-FALAH	70027718	SWASTA	4	32	128	KOTA BARU	
	146	MTS AL BAROKAH	60727405	SWASTA	5	32	160	KOTA BARU	
	147	MTS SYECH QURRO AL ALAWI	20279224	SWASTA	5	32	160	KOTA BARU	
	148	MTS AL AHLIYAH	20279225	SWASTA	10	32	320	KOTA BARU	
	149	SMP IT KHARISMA DARUSSALAM	20276410	Swasta	3	32	96	KOTA BARU	
15	150	SMP NEGERI 1 KUTAWALUYA	20217925	NEGERI	11	40	440	KUTAWALUYA	1,692
	151	SMP NEGERI 2 KUTAWALUYA	20217866	NEGERI	6	40	240	KUTAWALUYA	
	152	SMP AL INAYAH KUTAMUKTI	20237162	SWASTA	5	36	180	KUTAWALUYA	
	153	SMP AL-MUJAHIDIN	69753899	SWASTA	1	32	32	KUTAWALUYA	
	154	SMP PUSAKA CENDIKIA		SWASTA	3	32	96	KUTAWALUYA	
	155	SMP ISLAM AL ISTIQOMAH	69949381	SWASTA	1	32	32	KUTAWALUYA	
	156	MTSN 3 KARAWANG	20279228	NEGERI	5	32	160	KUTAWALUYA	
	157	MTS.AL-HURRIYYAH	20279227	SWASTA	7	32	224	KUTAWALUYA	
	158	SMP AL MUJAHIDIN	69753899	Swasta	3	32	96	KUTAWALUYA	
	159	SMP ISLAM AL ISTIQOMAH	69949381	Swasta	3	32	96	KUTAWALUYA	
	160	MTSS AL HURRIYYAH	20279227	Swasta	3	32	96	KUTAWALUYA	
16	161	SMP NEGERI 1 LEMAHABANG	20217907	NEGERI	11	40	440	LEMAHABANG	1,040
	162	SMP NEGERI 2 LEMAHABANG	20217929	NEGERI	7	40	280	LEMAHABANG	
	163	SMP PGRI LEMAHABANG	20237329	SWASTA	1	32	32	LEMAHABANG	
	164	MTSS ANNUR LEMAHABANG	20279229	SWASTA	8	32	256	LEMAHABANG	
	165	SMP PGRI LEMAHABANG	20237329	Swasta	1	32	32	LEMAHABANG	
17	166	SMP NEGERI 1 MAJALAYA	20217856	NEGERI	6	40	240	MAJALAYA	1,159
	167	SMP NEGERI 2 MAJALAYA	20237149	NEGERI	11	40	440	MAJALAYA	
	168	SMP IT AL-JANNAH	70010943	SWASTA	2	32	64	MAJALAYA	
	169	SMP ISLAM AR ROUDHOH MAJALAYA	70041246	SWASTA	2	32	64	MAJALAYA	
	170	SMP ISLAM NURUL FALAH	20237180	SWASTA	4	36	144	MAJALAYA	
	171	SMPIT AL-JANNAH	70010943	Swasta	3	32	69	MAJALAYA	
	172	SMP ISLAM NURUL FALAH	20237180	Swasta	3	32	69	MAJALAYA	
	173	SMP IT BAITURROHMAN	70027163	Swasta	3	32	69	MAJALAYA	
18	174	SMP NEGERI 1 PAKISJAYA	20217906	NEGERI	6	40	240	PAKISJAYA	901
	175	SMP NEGERI 2 PAKISJAYA	20237249	NEGERI	7	40	280	PAKISJAYA	
	176	SMPN SATU ATAP 1 PAKISJAYA	20265263	NEGERI	3	40	120	PAKISJAYA	
	177	MTSS ANWARUL HIDAYAH	20279230	SWASTA	3	32	96	PAKISJAYA	
	178	MTS MATHLA'UL ANWAR KENANGADUA	20279196	SWASTA	3	32	96	PAKISJAYA	
	179	SMP IT IBNU LUTFI SYARIF	70004086	Swasta	3	32	69	PAKISJAYA	
19	180	SMP NEGERI 1 PANGKALAN	20217905	NEGERI	11	40	440	PANGKALAN	904
	181	SMP NEGERI 2 PANGKALAN	20217928	NEGERI	8	40	320	PANGKALAN	
	182	SMPN SATU ATAP 1 PANGKALAN	20265264	NEGERI	2	40	80	PANGKALAN	
	183	MTS SIROJUL ATHFAL	20279231	SWASTA	2	32	64	PANGKALAN	
20	184	SMP NEGERI 1 PEDES	20217904	NEGERI	11	40	440	PEDES	

NO.	NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KECAMATAN	TOTAL
	185	SMP NEGERI 2 PEDES	20237148	NEGERI	5	40	200	PEDES	744
	186	SMP IT BANI HASAN	69976580	SWASTA	1	40	40	PEDES	
	187	SMP ISLAM TERPADU DARURROHMAN	69972095	SWASTA	2	32	64	PEDES	
21	188	SMP NEGERI I PURWASARI	20246718	NEGERI	11	40	440	PURWASARI	1,429
	189	SMPN SATU ATAP 1 PURWASARI	20257272	NEGERI	2	40	80	PURWASARI	
	190	SMP AL MUNAWAR	20237166	SWASTA	2	32	64	PURWASARI	
	191	SMPIT GEMA INSAN CENDEKIA	69961433	SWASTA	3	32	96	PURWASARI	
	192	SMP AS-SYARIFIYAH	20237170	SWASTA	3	40	120	PURWASARI	
	193	SMP ISLAM TERPADU NURUL ILMU	69873938	SWASTA	4	36	144	PURWASARI	
	194	SMPI AR-RISALAH AL-ATSARI	70010664	SWASTA	2	32	64	PURWASARI	
	195	SMP SABILUNA AS-SALAM PURWASARI	20614591	SWASTA	2	32	64	PURWASARI	
	196	MTS AL BAROKAH NIHAYATUL AMAL	69976302	SWASTA	1	32	32	PURWASARI	
	197	MTS NURUL FALAH AL HUDA	69983280	SWASTA	3	32	96	PURWASARI	
	198	MTS NIHAYATUL AMAL PURWASARI	20279235.	SWASTA	5	32	160	PURWASARI	
	199	MTSS 12 RABIUL AWWAL	20279234	Swasta	3	32	69	PURWASARI	
22	200	SMP NEGERI 1 RAWAMERTA	20217903	NEGERI	10	40	400	RAWAMERTA	1,818
	201	SMP NEGERI 2 RAWAMERTA	20217926	NEGERI	8	40	320	RAWAMERTA	
	202	SMP ANNIHAYAH	69976638	SWASTA	4	32	128	RAWAMERTA	
	203	SMP NIHAYATUL AMAL	20237313	SWASTA	4	32	128	RAWAMERTA	
	204	SMP AL-HIDAYAH RAWAMERTA	69985570	SWASTA	2	32	64	RAWAMERTA	
	205	SMPN SATU ATAP 1 RAWAMERTA	60728557	NEGERI	2	32	64	RAWAMERTA	
	206	SMP RAUDHATUL IRFAN	70006485	SWASTA	2	32	64	RAWAMERTA	
	207	SMP IT NURUL HASBY	69993045	SWASTA	2	36	72	RAWAMERTA	
	208	MTS NEGERI 5 KARAWANG	20279237	NEGERI	11	40	440	RAWAMERTA	
	209	SMP RAUDHATUL IRFAN	70006485	Swasta	3	32	69	RAWAMERTA	
	210	MTSS AL ISHLAH	20279238	Swasta	3	32	69	RAWAMERTA	
23	211	SMP NEGERI 1 RENGASDENGKLOK	20217902	NEGERI	11	40	440	RENGASDENG KLOK	1,517
	212	SMP NEGERI 2 RENGASDENGKLOK	20217859	NEGERI	11	40	440	RENGASDENG KLOK	
	213	SMP NEGERI 3 RENGASDENGKLOK	20255753	NEGERI	6	40	240	RENGASDENG KLOK	
	214	SMP ISLAM AL FURQON	60728559	SWASTA	2	32	64	RENGASDENG KLOK	
	215	SMP ISLAM RENGASDENGKLOK	20237184	SWASTA	5	32	160	RENGASDENG KLOK	
	216	SMP MADANI LEADERSHIP CENTER	69963596	SWASTA	2	20	40	RENGASDENG KLOK	
	217	SMP ISLAM TAKWINUL UMMAH	70002372	SWASTA	2	32	64	RENGASDENG KLOK	
	218	SMP ISLAM AL FURQON	60728559	Swasta	3	32	69	RENGASDENG KLOK	
24	219	SMP NEGERI 1 TEGALWARU	20217867	NEGERI	3	40	120	TEGALWARU	1,076
	220	SMP IT NURUL QUR'AN	69966076	SWASTA	2	40	80	TEGALWARU	
	221	SMP PGRI PANGKALAN	20237331	SWASTA	7	40	280	TEGALWARU	
	222	MTS MIFTAHUL HUDA	20277055	SWASTA	8	40	320	TEGALWARU	
	223	SMP ISLAM TERPADU BINA AL JIHAR	20255788	Swasta	3	32	69	TEGALWARU	
	224	SMP AL MUHAJIRIN	70002089	Swasta	3	32	69	TEGALWARU	
	225	SMP IT Nurul Quran	69966076	Swasta	3	32	69	TEGALWARU	
	226	SMP PGRI PANGKALAN	20237331	Swasta	3	32	69	TEGALWARU	
25	227	SMP NEGERI 1 TELAGASARI	20217901	NEGERI	11	40	440	TELAGASARI	1,967
	228	SMP NEGERI 2 TELAGASARI	20237259	NEGERI	8	40	320	TELAGASARI	

NO.	NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KECAMATAN	TOTAL
	229	SMP NEGERI 3 TELAGASARI	20268128	NEGERI	6	40	240	TELAGASARI	
	230	SMP IT ISP KARAWANG	69981794	SWASTA	2	32	64	TELAGASARI	
	231	SMP IT AL-MIFTAH	70010663	SWASTA	2	32	64	TELAGASARI	
	232	SMP ISLAM ATTARBIYYAH TELAGASARI	20237176	SWASTA	3	40	120	TELAGASARI	
	233	SMP IT AL-IKHWAN	70003621	SWASTA	1	32	32	TELAGASARI	
	234	SMPIT INSAN HARAPAN	69984513	SWASTA	4	32	128	TELAGASARI	
	235	MTSS HAMALATUL QURAN	69982781	SWASTA	4	32	128	TELAGASARI	
	236	MTSS. GHONYATUL JIHAD	20279240	SWASTA	7	32	224	TELAGASARI	
	237	SMP ISLAM ATTARBIYYAH TELAGASARI	20237176	Swasta	3	32	69	TELAGASARI	
	238	SMPIT INSAN HARAPAN	69984513	Swasta	3	32	69	TELAGASARI	
	239	SMP IT ISP KARAWANG	69981794	Swasta	3	32	69	TELAGASARI	
26	240	SMP NEGERI 1 TELUKJAMBE BARAT	20217865	NEGERI	7	40	280	TELUKJAMBE BARAT	1,202
	241	SMP NEGERI 2 TELUKJAMBE BARAT	20217861	NEGERI	10	40	400	TELUKJAMBE BARAT	
	242	SMP PGRI TELUKJAMBE	20237334	SWASTA	2	32	64	TELUKJAMBE BARAT	
	243	SMP ISLAM TARBIYYATUL FALAH	20237186	SWASTA	3	32	96	TELUKJAMBE BARAT	
	244	SMP IT ALJABAR KARAWANG	70026248	SWASTA	2	32	64	TELUKJAMBE BARAT	
	245	SMP IT DARUT TAQWA JANNAH	20268365	SWASTA	2	32	64	TELUKJAMBE BARAT	
	246	MTS SYIRROZUL THALIBIN	20279242	SWASTA	1	32	32	TELUKJAMBE BARAT	
	247	MTSS AL MUJAHIDIN	20279241	SWASTA	2	32	64	TELUKJAMBE BARAT	
	248	SMP ISLAM TARBIYYATULL FALAH	20237186	Swasta	3	32	69	TELUKJAMBE BARAT	
	249	MTSS SYIRROZUL THALIBIN	20279242	Swasta	3	32	69	TELUKJAMBE BARAT	
27	250	SMPN 1 TELUKJAMBE TIMUR	20217900	NEGERI	11	40	440	TELUKJAMBE TIMUR	2,179
	251	SMPN 2 TELUKJAMBE TIMUR	20256103	NEGERI	11	40	440	TELUKJAMBE TIMUR	
	252	SMP ISLAM AT-THOHARIYAH	69827772	SWASTA	2	40	80	TELUKJAMBE TIMUR	
	253	SMP PURI ARTHA	70028741	SWASTA	2	32	64	TELUKJAMBE TIMUR	
	254	SMP PUSAKA BANGSA	20276401	SWASTA	2	32	64	TELUKJAMBE TIMUR	
	255	SMPI ASSAADAH KARAWANG	70003979	SWASTA	4	40	160	TELUKJAMBE TIMUR	
	256	SMPIT HARAPAN UMAT	69886258	SWASTA	6	32	192	TELUKJAMBE TIMUR	
	257	SMP AL MUSHLIH	20237168	SWASTA	3	32	96	TELUKJAMBE TIMUR	
	258	SMPS ALAM KARAWANG	69774541	SWASTA	2	32	64	TELUKJAMBE TIMUR	
	259	SMP ISLAM SAHABAT ILMU	70025859	SWASTA	2	32	64	TELUKJAMBE TIMUR	
	260	SMP ISLAM AL MUMTAAZ	70005216	SWASTA	1	32	32	TELUKJAMBE TIMUR	
	261	SMP Islam Al Azhar 35 Galuh Mas Karawang	69892707	Swasta	3	32	69	TELUKJAMBE TIMUR	
	262	SMP PUSAKA BANGSA	20276401	Swasta	3	32	69	TELUKJAMBE TIMUR	
	263	SMP ISLAM AT-THOHARIYAH	69827772	Swasta	3	32	69	TELUKJAMBE TIMUR	
	264	SMP ISLAM SAHABAT ILMU	70025859	Swasta	3	32	69	TELUKJAMBE TIMUR	
	265	SMP IT AL-RIDWAN	70005523	Swasta	3	32	69	TELUKJAMBE TIMUR	

NO.	NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KECAMATAN	TOTAL
	266	SMPS ALAM KARAWANG	69774541	Swasta	3	32	69	TELUKJAMBE TIMUR	
	267	MTSS AL FATHIMIYAH	20279243	Swasta	3	32	69	TELUKJAMBE TIMUR	
28	268	SMP NEGERI 1 TEMPURAN	20217917	NEGERI	11	40	440	TEMPURAN	1,364
	269	SMP NEGERI 2 TEMPURAN	20217923	NEGERI	5	40	200	TEMPURAN	
	270	SMP ISLAM FATHONUL BURHAN	69959507	SWASTA	11	36	396	TEMPURAN	
	271	SMPIT BINA INSAN CENDEKIA	70029555	SWASTA	1	32	32	TEMPURAN	
	272	SMPN SATU ATAP 1 TEMPURAN	20276411	NEGERI	1	32	32	TEMPURAN	
	273	MTS IKHWANUL MUSLIMIN	20279245	SWASTA	4	32	128	TEMPURAN	
	274	MTS NURUL BAHRI	20279246	SWASTA	2	36	72	TEMPURAN	
	275	MTS. NURUL JANNAH 2	20279248	SWASTA	2	32	64	TEMPURAN	
29	276	SMP NEGERI 1 TIRTAJAYA	20217918	NEGERI	11	40	440	TIRTAJAYA	1,656
	277	SMP NEGERI 2 TIRTAJAYA	20237471	NEGERI	6	40	240	TIRTAJAYA	
	278	SMP NEGERI 3 TIRTAJAYA	20246720	NEGERI	8	40	320	TIRTAJAYA	
	279	SMPN SATU ATAP 1 TIRTAJAYA	20237139	NEGERI	3	40	120	TIRTAJAYA	
	280	MTS NURUL FALAH BOLANG	20279250	SWASTA	3	32	96	TIRTAJAYA	
	281	SMP NEGERI 1 TIRTAMULYA	20217935	NEGERI	11	40	440	TIRTAJAYA	
	282	MTSS NURUL FALAH BOLANG	20279250	Swasta	0	0	0	TIRTAJAYA	
30	283	SMP NEGERI 2 TIRTAMULYA	20217922	NEGERI	6	40	240	TIRTAMULYA	436
	284	SMP NEGERI 3 TIRTAMULYA	69979393	NEGERI	4	40	160	TIRTAMULYA	
	285	SMPN SATU ATAP 1 TIRTAMULYA	69753900	NEGERI	1	36	36	TIRTAMULYA	
31	286	KELAS OLAHRAGA		NEGERI	10	40	400		1,672
32	287	PAKET B		SWASTA	53	24	1272		
				JUMLAH	1,377		49,278		49,278

D. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP TERBUKA, SMP SATU ATAP, PKBM (PAKET B)

1. SMP Satu Atap menerima calon peserta didik mengutamakan lulusan SD setempat.
2. SMP Terbuka adalah satuan pendidikan untuk melayani lulusan SD/MI sederajat yang dihadapkan pada permasalahan faktor sosial, ekonomi dan geografis.
3. Paket B adalah program pendidikan kesetaraan SMP untuk melayani masyarakat yang dihadapkan pada permasalahan faktor sosial, ekonomi, geografis, sekolah sambil bekerja, serta usia yang lebih dari 15 tahun.
4. Untuk pendaftaran SMP SATAP dilaksanakan pendaftaran online.
5. Pendaftaran Paket B dan SMP Terbuka tidak dilaksanakan pendaftaran online.

E. KETENTUAN LAIN

1. SMP/MTs Negeri dan Swasta wajib memasang spanduk/pengumuman yang memuat bebas biaya pendaftaran.
2. Pedoman PPDB tahun Pelajaran 2024/2025 agar disosialisasikan kepada masyarakat luas secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai satuan-satuan pendidikan.
3. Untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Pelajaran 2024/2025 berjalan dengan baik dan menunjang terhadap keadilan, pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, maka dilaksanakan secara objektif, transparan melalui *online* dan para pengelola pendidikan wajib membuat pakta yang benar (Pakta Integritas).
4. Satuan Pendidikan dapat menerima peserta didik pindahan atau mutasi dari sekolah lain dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ada permohonan dari orang tua peserta didik yang bersangkutan;
 - b. Telah memiliki laporan hasil belajar peserta didik dari sekolah asal;
 - c. Surat mutasi dapodik dari sekolah asal;
 - d. Bagi peserta didik pindahan/mutasi dari kabupaten lain disertai pengantar dari sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal;
 - e. Dari sekolah terakreditasi lebih tinggi atau sama
 - f. Tidak melebihi ratio rombongan belajar dan jumlah peserta didik setiap rombongan belajar sesuai kuota yang telah ditetapkan pada peraturan PPDB.
6. Jika terjadi adanya penyimpangan dari Pakta Integritas maka akan dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan, sesuai ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.
7. Pengawasan dan pengendalian
 - a. Untuk menjamin pelaksanaan PPDB ini maka pengawasan dan pengendalian dilakukan pengawasan internal oleh pengawas satuan pendidikan dan komite sekolah, sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang dan Forum Komite Sekolah serta beserta elemen masyarakat peduli pendidikan dan unsur pers;
 - b. Semua Pejabat, Panitia PPDB termasuk tim IT wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak/Pakta Integritas untuk tidak melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan;
 - c. Pelaporan dan pengaduan terhadap pelanggaran dapat disalurkan ke satu pintu yaitu Tim Pengaduan di Akun Kontak Pelayanan Public di website PPDB Kabupaten Karawang;
 - d. Pelapor yang menyampaikan pengaduan harus memiliki/mencatumkan identitas yang jelas serta menyampaikan pengaduan yang objektif, transparan dan akuntabel serta dilengkapi dengan laporan tertulis dan bukti fisik/photo kejadian pelanggaran baik pada siswa maupun petugas.
8. Bagi Calon Peserta Didik dari Luar Kabupaten Karawang dan Peserta Didik berdomisili Karawang tapi tidak bersekolah di Kabupaten Karawang pada jenjang sebelumnya (SD/MI/Sederajat) dapat menghubungi atau datang langsung ke sekolah tujuan.
9. Pelanggaran berupa :
 - a. Menerima titipan dan mendaftarkan calon peserta didik dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagai mana dipersyaratkan.
 - b. Peserta didik memberikan data palsu pada formulir pendaftaran yang diketahui oleh orangtua siswa, berupa Surat Keterangan Prestasi.
 - c. Panitia dan operator di tingkat satuan pendidikan dan jenjang satuan pendidikan serta tingkat kabupaten mengubah domisili orang tua, Nilai Raport dan Nilai Ujian Sekolah pada data base PPDB *Online*.
 - d. Sekolah negeri dan swasta menerima calon peserta didik melebihi kuota yang sudah ditetapkan.

- e. Menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua/wali atau calon peserta didik/pihak lain untuk membantu meluluskan pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan.
10. Panitia di sekolah asal dilarang memungut biaya pendaftaran, karena kegiatan PPDB dan MPLS dibiayai dari dana BOS, mengacu pada Permendikbud Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.
11. Sanksi
- Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran setelah diobservasi, konfirmasi serta klarifikasi melalui prosedur pelaporan pengaduan pelanggaran PPDB, dengan sanksi sebagai berikut :
- a. Pelanggaran Peserta didik yang memberikan data palsu berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Prestasi akan dikenakan sanksi dicoret dari daftar peserta pendaftaran.
- b. Pelanggaran panitia dan operator di tingkat satuan pendidikan sampai dengan tingkat kabupaten yang mengubah Nilai Raport/Nilai Ujian Sekolah pada data base PPDB *Online* dan pelanggaran sekolah yang menerima calon peserta didik melebihi kuota yang sudah ditetapkan serta menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua/wali untuk membantu kelulusan serta pelanggaran panitia di sekolah asal memungut biaya pendaftaran akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN
PELAJARAN 2024/2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SD/MI, SMP/MTs, PAKET A DAN B
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN PELAJARAN 2024/2025

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Pelindung | : | Bupati Karawang
Wakil Bupati Karawang
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten
Karawang |
| 2. Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kabupaten
Karawang |
| 3. Penanggung Jawab 1 | : | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Karawang |
| Penanggung Jawab 2 | : | Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Karawang |
| 4. Ketua PPDB | : | |
| 4.1. Bidang GTK dan Kurikulum | : | Kabid GTK dan Kurikulum |
| 4.2. Bidang Pendidikan Dasar | : | Kabid Pendidikan Dasar |
| 4.3. Bidang PAUD dan Dikmas | : | Kabid Dikmas |
| 5. Wakil Ketua PPDB | : | |
| 5.1. Bidang GTK dan Kurikulum | : | Kasi Kurikulum dan Pengendalian
Perijinan Pendidikan |
| 5.2. Bidang Pendidikan Dasar | : | Kasi Sarpras SMP |
| 5.3. Bidang PAUD dan Dikmas | : | Kasi Paud dan Dikmas |
| 6. Sekretaris | : | |
| 6.1. Bidang GTK dan Kurikulum | : | Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan |
| 6.2. Bidang Pendidikan Dasar | : | Kasi Sarpras SD |
| 6.3. Bidang PAUD dan Dikmas | : | Kasi PAUD |
| 7. Anggota | : | |
| 7.1. Bidang GTK dan Kurikulum | : | Pelaksana Bidang GTK dan Kurikulum |
| 7.2. Bidang Pendidikan Dasar | : | Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar |
| 7.3. Bidang PAUD dan Dikmas | : | Pelaksana Bidang PAUD dan Dikmas |
| 8. Tim IT | : | |
| 8.1. Forum MKKS Kab. Karawang | : | Suri Andana, M. Pd.
Dede Kurniawan S. Pd.
Deri Rudiana, M. Pd.
Enjang Jubaedi, S. Pd., M. Pd.
Eka Fajar Ramadhan SE
Andrean Mega Sukmara, S. Pd.
R. Saepudin, S. Pd.
Erik Edyana Ridwan, S. Tr. Kom
Ega Tri Ramadhan S Pd.
Suherman, A Md |

9. Tim Pengawasan

: Pengawas SMP
Pengawas SD
Penilik PAUD dan Dikmas
Dewan Pendidikan

